



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

Menimbang

- : a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b) bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah

Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Agustus tahun 2021;

- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

- untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 43);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6654);
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
35. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
41. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan

- Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910 );
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus

- Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
  48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  49. Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
  50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
  52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
  53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011

- tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
  55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
  56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
  57. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
  58. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
  59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);

60. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)
62. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBD 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 5);
63. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan wali kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Blitar
8. Kepala Daerah adalah Walikota Blitar.

### Pasal 2

APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 961.462.053.829,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 93.844.963.486,00 sehingga menjadi Rp.1.055.307.017.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula : Rp. 885.589.500.543,00
    - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. (17.688.571.876,00)
    - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 867.900.928.667,00
  2. Belanja Daerah
    - a. Semula : Rp. 960.462.053.829,00
    - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 91.844.963.486,00
    - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.052.307.017.315,00
  3. Pembiayaan Daerah :
    - a. Penerimaan Pembiayaan :
      - a. Semula Rp. 75.872.553.286,00
      - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 111.533.535.361,00
      - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 187.406.088.648,00
    - b. Pengeluaran Pembiayaan :
      - a. Semula Rp. 1.000.000.000,00
      - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
      - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Semula : Rp. 187.334.393.543,00
  - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. (4.620.756.969,00)
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 182.713.636.574,00

2. Pendapatan Transfer
- |  |       |                      |                        |
|--|-------|----------------------|------------------------|
| a. Semula                                    | : Rp. | 680.327.648.000,00   |                        |
| b. Bertambah/(berkurang)                     | : Rp. | ( 27.153.470.769,00) |                        |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan |       |                      | Rp. 653.174.177.231,00 |
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- |  |       |                   |                       |
|--|-------|-------------------|-----------------------|
| a. Semula                                      | : Rp. | 17.927.459.000,00 |                       |
| b. Bertambah/(berkurang)                       | : Rp. | 14.085.655.862,00 |                       |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan |       |                   | Rp. 32.013.114.862,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- |                                       |       |                     |                       |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| i. Semula                             | : Rp. | 41.059.873.632,00   |                       |
| ii. Bertambah/(berkurang)             | : Rp. | ( 5.814.873.632,00) |                       |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan |       |                     | Rp. 35.245.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |       |                     |                      |
|---|-------|---------------------|----------------------|
| i. Semula                                 | : Rp. | 9.064.490.239,00    |                      |
| ii. Bertambah/(berkurang)                 | : Rp. | ( 2.275.072.900,00) |                      |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan |       |                     | Rp. 6.789.417.339,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- |  |       |                  |                      |
|--|-------|------------------|----------------------|
| i. Semula  | : Rp. | 1.104.657.721,00 |                      |
| ii. Bertambah/(berkurang)  | : Rp. | 0,00             |                      |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |       |                  | Rp. 1.104.657.721,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |  |       |                    |                        |
|--|-------|--------------------|------------------------|
| i. Semula  | : Rp. | 136.105.371.951,00 |                        |
| ii. Bertambah/(berkurang)  | : Rp. | 3.469.189.563,00   |                        |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |       |                    | Rp. 139.574.561.514,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |  |       |                     |                        |
|--|-------|---------------------|------------------------|
| i. Semula  | : Rp. | 605.301.488.000,00  |                        |
| ii. Bertambah/(berkurang)                          | : Rp. | (18.915.908.902,00) |                        |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan |       |                     | Rp. 586.385.579.098,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- |                           |       |                    |  |
|---------------------------|-------|--------------------|--|
| i. Semula                 | : Rp. | 75.026.160.000,00  |  |
| ii. Bertambah/(berkurang) | : Rp. | (8.237.561.867,00) |  |

	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	66.788.598.133,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:		
a.	Pendapatan Hibah		
	i. Semula	: Rp.	0,00
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Dana Darurat		
	i. Semula	: Rp.	0,00
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	i. Semula	: Rp.	17.927.459.000,00
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	14.085.655.862,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	32.013.114.862,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasi		
	i. Semula	: Rp.	828.313.351.376,00
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	52.682.010.290,00
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	880.995.361.666,00
b.	Belanja Modal		
	i. Semula	: Rp.	125.148.702.453,00
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	19.705.558.888,00
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	144.854.261.341,00
c.	Belanja Tidak Terduga		
	i. Semula	:	
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	7.000.000.000,00
		Rp.	19.457.394.308,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	26.457.394.308,00
d.	Belanja Transfer		
	i. Semula	: Rp.	0,00
	ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	0,00

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
i. Semula	:	Rp.	328.404.705.636,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	1.503.484.730,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	329.908.190.366,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
i. Semula	:	Rp.	448.365.346.467,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	53.615.673.590,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	501.981.020.057,00
c. Belanja Bunga			
i. Semula	:	Rp.	0,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Belanja Subsidi			
i. Semula	:	Rp.	0,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.	0,00
e. Belanja Hibah			
i. Semula	:	Rp.	27.334.065.273,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	309.555.750,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.	27.643.621.023,00
f. Belanja Bantuan Sosial			
i. Semula	:	Rp.	24.209.234.000,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	(2.746.703.780,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	21.462.530.220,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah			
i. Semula	:	Rp.	0,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	6.314.999.842,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp.	6.314.999.842,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
i. Semula	:	Rp.	53.817.955.858,00
ii. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	10.808.718.971,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp.	64.626.674.829,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung			

i. Semula	: Rp.	27.459.957.418,00		
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	( 299.369.221,00)		
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp.	27.160.588.197,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
i. Semula	: Rp.	42.801.951.547,00		
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	2.111.443.226,00		
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan			Rp.	44.913.394.773,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
i. Semula	: Rp.	1.068.837.630,00		
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	769.766.070,00		
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp.	1.838.603.700,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
i. Semula	: Rp.	0,00		
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00		
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp.	0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas:				
a. Semula	: Rp.	7.000.000.000,00		
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	19.457.394.308,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	26.457.394.308,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:				
a. Belanja Bagi Hasil				
i. Semula	: Rp.	0,00		
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp.	0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan				
i. Semula	: Rp.	0,00		
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp.	0,00

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
i. Semula	: Rp.	75.872.553.286,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	111.533.535.361,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 187.406.088.648,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
i. Semula	: Rp.	1.000.000.000,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
i. Semula	: Rp.	75.872.553.286,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	111.511.930.190,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 187.384.483.476,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
i. Semula	: Rp.	0,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
i. Semula	: Rp.	0,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	21.605.172,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 21.605.172,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan			
i. Semula	: Rp.	0,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal			
i. Semula	: Rp.	1.000.000.000,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			

i. Semula	: Rp.	0,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerahsetelah perubahan		Rp.	0,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Blitar ini, terdiri dari:

- LAMPIRAN I. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- LAMPIRAN II. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- LAMPIRAN III. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- LAMPIRAN IV. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- LAMPIRAN V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- LAMPIRAN VI. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- LAMPIRAN VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- LAMPIRAN VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- LAMPIRAN IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- LAMPIRAN X. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- LAMPIRAN XI. Daftar Piutang Daerah
- LAMPIRAN XII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- LAMPIRAN XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Dan Aset Lain - lain
- LAMPIRAN XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2021

LAMPIRAN XV. Daftar Dana Cadangan

LAMPIRAN XVI. Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada Tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 210-5/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

<b>KOTA BLITAR</b>					
<b>RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b>					
<b>TAHUN ANGGARAN 2021</b>					
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>187.334.393.543</b>	<b>182.713.636.574</b>	<b>(4.620.756.969)</b>	<b>2%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	41.059.873.632	35.245.000.000	(5.814.873.632)	14%
4.1.02	Retribusi Daerah	9.064.490.239	6.789.417.339	(2.275.072.900)	25%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721	1.104.657.721	0	0%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.105.371.951	139.574.561.514	3.469.189.563	3%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>680.327.648.000</b>	<b>653.174.177.231</b>	<b>(27.153.470.769)</b>	<b>4%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	605.301.488.000	586.385.579.098	(18.915.908.902)	3%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.026.160.000	66.788.598.133	(8.237.561.867)	11%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.927.459.000</b>	<b>32.013.114.862</b>	<b>14.085.655.862</b>	<b>79%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.927.459.000	32.013.114.862	14.085.655.862	79%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>885.589.500.543</b>	<b>867.900.928.667</b>	<b>(17.688.571.876)</b>	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>828.313.351.376</b>	<b>880.995.361.666</b>	<b>52.682.010.290</b>	<b>6%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	328.404.705.636	329.908.190.366	1.503.484.730	0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.365.346.467	501.981.020.057	53.615.673.590	12%
5.1.05	Belanja Hibah	27.334.065.273	27.643.621.023	309.555.750	1%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.209.234.000	21.462.530.220	(2.746.703.780)	11%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.148.702.453</b>	<b>144.854.261.341</b>	<b>19.705.558.888</b>	<b>16%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	6.314.999.842	6.314.999.842	100%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.817.955.858	64.626.674.829	10.808.718.971	20%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.459.957.418	27.160.588.197	(299.369.221)	1%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.801.951.547	44.913.394.773	2.111.443.226	5%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.068.837.630	1.838.603.700	769.766.070	72%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>26.457.394.308</b>	<b>19.457.394.308</b>	<b>278%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	26.457.394.308	19.457.394.308	278%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>960.462.053.829</b>	<b>1.052.307.017.315</b>	<b>91.844.963.486</b>	<b>10%</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(74.872.553.286)</b>	<b>(184.406.088.648)</b>	<b>(109.533.535.362)</b>	<b>-146%</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75.872.553.286</b>	<b>187.406.088.648</b>	<b>111.533.535.362</b>	<b>147%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.872.553.286	187.384.483.476	111.511.930.190	147%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	21.605.172	21.605.172	100%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>75.872.553.286</b>	<b>187.406.088.648</b>	<b>111.533.535.362</b>	<b>147%</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>200%</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	200%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>200%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>74.872.553.286</b>	<b>184.406.088.648</b>	<b>109.533.535.362</b>	<b>146%</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.  
 NIP. 19670909 199803 1 008

ttd.

SANTOSO